

PEMETAAN KONFLIK TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI DI DESA CISANTANA, CIGUGUR, KUNINGAN, JAWA BARAT

CONFLICT MAPPING OF GUNUNG CIREMAI NATIONAL PARK IN CISANTANA VILLAGE, CIGUGUR, KUNINGAN, WEST JAVA

Maria Palmolina dan Eva Fauziyah*

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestry
Jl. Raya Ciamis-Banjar Km. 4 Ciamis 46201

Telp. (0265) 771352; Fax. (0265) 775866; *Email: fauziyah_eva@yahoo.com

Diterima: 29 Juli 2019; Direvisi: 14 Februari 2020; Disetujui: 28 Desember 2020

ABSTRAK

Pengetahuan mengenai konflik dan gaya para pihak yang berkonflik sangat diperlukan, guna mendapatkan solusi yang efektif dan efisien dalam upaya penyelesaiannya. Tujuan penelitian ini adalah melakukan pemetaan konflik, menjelaskan gaya para pihak dalam berkonflik dan mengetahui pilihan-pilihan cara penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2017 di wilayah Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) yakni di Desa Cisantana, Kabupaten Kuningan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *participatory rural appraisal* (PRA), wawancara, pengamatan lapangan, dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus. Metode penelitian yang digunakan adalah *Rapid Land Tenure Assessment* (RaTA) dan Analisis Gaya Bersengketa (AGATA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang dominan terjadi di TNGC adalah perubahan status hutan yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sekitar TNGC. Ada 8 (delapan) aktor dominan yang terlibat yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimba Alam Lestari, Perhutani, TNGC, Swasta (CV Mustika, Asuransi), pemerintah desa serta pemerintah daerah (Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata). Setiap *stakeholder* mempertanyakan aksesibilitas mereka dalam mengelola bumi perkemahan Palutungan. Masyarakat Desa Cisantana merasa yang paling dirugikan. Dalam berkonflik, masing-masing pihak memiliki gaya sengketa yang berbeda. KTH Rimba Alam Lestari, Perhutani, TNGC dan CV Mustika memilih gaya sengketa berkompromi. KTH Rimba Alam Lestari dan TNGC juga menerapkan gaya kolaborasi, sementara pemerintah daerah memilih gaya menghindar. Sebaliknya pemerintah desa dan pihak asuransi bergaya akomodasi. Para *stakeholder* difasilitasi dan dimediasi untuk mengusulkan izin pengelolaan Patulungan (parkir), serta izin pengelolaan Ipukan (pemandu wisata), sehingga mendapatkan legalitas pengelolaan dan pengakuan. Dalam hal ini, peran pihak luar yang tidak ada hubungan konflik sangat diperlukan agar terwujud penyelesaian konflik.

Kata kunci: gaya konflik, masyarakat, pemetaan, *stakeholder*, Gunung Ciremai

ABSTRACT

The purpose of this study is to conflict mapping, explain conflict style of stakeholder and choices of conflict resolution. This study was conducted in February 2017 in Cisantana Village, Kuningan Regency. Data were collected through participatory rural appraisal; interviews, field observation, documentation and focus group discussions. The study method was used Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) and Dispute Style Analysis (AGATA). The results showed that the dominant conflict in TNGC was the change of forest status which affected the economic activities of the community around TNGC, that involved eight dominant actor. In a conflict, the stakeholder has a different style of dispute. The stakeholders was facilitated and mediated to propose a permit to manage Patulungan (parking management), and a permit to manage Ipukan (tourism guide). In this case, the role of outsiders who do not have a conflict relationship is needed in order to realize conflict resolution.

Keywords: conflict style, community, mapping, stakeholder, Ciremai Mountain

PENDAHULUAN

Konflik adalah sesuatu yang biasa ada dalam kehidupan masyarakat. Selama masyarakat masih memiliki kepentingan, keinginan, dan cita-cita, konflik senantiasa “mengikuti”. Oleh karenanya kemungkinan terjadi benturan-benturan kepentingan antara individu dengan kelompok, atau kelompok

dengan kelompok niscaya terjadi dalam masyarakat. Awang (2007) berpendapat pemikiran “siapa yang menangani kekuasaan, dialah yang memegang pengetahuan (*knowledge is power*)” merupakan awal munculnya konflik; awalnya *knowledge* itu netral, tetapi kemudian menjadi keberpihakan, tergantung pada kemampuan menggunakan *knowledge* tersebut.

Sementara, Harun & Dwiprabowo (2014) berpendapat bahwa konflik merupakan respon atas isu tertentu dalam mempertahankan dan meningkatkan kepentingan individu atau kelompok.

Konflik merupakan suatu hubungan sosial yang dimaknai sebagai keinginan untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain. Namun demikian, konflik juga bisa menjembatani suatu persoalan menjadi solusi bersama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muspawi (2014) bahwa manajemen konflik tidak hanya merugikan pihak yang berkonflik melainkan mendatangkan hikmah dan manfaat bagi yang bersangkutan.

Pada umumnya masyarakat masih memegang teguh adat lokal serta sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat, sehingga model penyelesaian konflik idealnya disesuaikan dengan kondisi wilayah dan budaya setempat. Untuk itu keterbukaan dan keseriusan dalam mengurai akar permasalahan konflik dan komunikasi yang baik, jujur dan dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan juga merupakan salah satu cara penanganan konflik (Sriyanto, 2007). Hal ini senada dengan pendapat dari Astri (2012) yaitu dalam menentukan langkah penyelesaian konflik di suatu daerah hendaknya mencermati dan menganalisis paradigma lokal dan obyektifitas agar berada didalam bingkai kondisi, nilai dan tatanan kehidupan masyarakat setempat. Sebagaimana hasil penelitian dari Zainuddin (2016) yang menemukan perbedaan sumber konflik di dua daerah sehingga berbeda dalam penyelesaian konfliknya. Penyelesaian konflik antar organisasi masyarakat di kota Medan yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan persinggungan perasaan dilakukan dengan menekankan aspek hubungan, sementara di kota Surakarta disebabkan oleh ideologi keagamaan penyelesaian konfliknya dilakukan dengan menekankan pada aspek nilai.

Gaya berkonflik yang umumnya diterapkan oleh para pihak yang berkonflik diantaranya adalah gaya menghindar (*avoiding*), gaya mengakomodasi (*accommodating*), gaya kompromi (*compromising*) gaya kompetisi (*competing*) serta gaya kolaborasi (*collaborating*) (Pasya & Sirait, 2011). Gaya menghindar pada umumnya efektif digunakan pada situasi dan kondisi yang teramat rumit dan tidak memungkinkan adanya upaya penyelesaian yang dapat dilakukan, serta tidak mengharapkan adanya sengketa. Gaya menghindar diantaranya ditunjukkan dengan mengubah topik penyebab sengketa,

menghindari diskusi tentang sengketa, tidak ingin membangun komitmen, dan/atau berperilaku tidak jelas. Gaya mengakomodasi pada umumnya efektif digunakan pada situasi dan kondisi dimana peluang untuk mewujudkan kepentingan berada di posisi rendah, yang ditunjukkan dengan mendahulukan kepentingan pihak lain (lawannya). Gaya kompromi pada umumnya efektif digunakan pada situasi dan kondisi dimana para pihak merasa tujuan akhir bukan merupakan bagian terpenting, sementara diperlukan jalan keluar meskipun enggan untuk bekerja sama. Pada gaya kompromi masing-masing pihak yang berkonflik saling memberi dan satu sama lain tidak ada yang merasa menang maupun kalah, dengan tujuan menghindari kerusakan hubungan dan tatanan sosial. Gaya kompetisi adalah kebalikan dari gaya kompromi, efektif digunakan pada situasi dan kondisi membutuhkan keputusan yang cepat, sementara jumlah keputusan terbatas bahkan hanya tersedia satu keputusan. Gaya kompetisi diantaranya terlihat dari gaya pihak berkonflik yang agresif, egois, menekan pihak lain, dan berperilaku non kooperatif. Sementara itu gaya kolaborasi umumnya efektif pada situasi dan kondisi dimana pihak-pihak yang berkonflik memiliki keseimbangan kekuatan (*power balance*) dan memiliki ketersediaan waktu dan energi yang cukup untuk mewujudkan penyelesaian konflik secara terpadu. Gaya kolaborasi ditunjukkan dengan saling peduli terhadap masing-masing kepentingan pihak, terjalin komunikasi yang empatik, saling menghargai dan berusaha memuaskan satu sama lain.

Lahan merupakan sumber utama bagi banyak sektor, sehingga alokasi lahan melibatkan persaingan dan perebutan kekuasaan (Hogl *et al.*, 2016; Sahide *et al.*, 2016). Sementara itu, Awang (2007) menerangkan bahwa konflik sumberdaya hutan merupakan satu hubungan antara dua atau lebih pihak-pihak yang tidak sepaham baik ditandai dengan kekerasan atau tidak, didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang nyata dan yang dirasakan dalam hal pengetahuan, peraturan, kepentingan dan pemanfaatan, sehingga sering menimbulkan kerusakan. Maka dalam konflik sumberdaya alam, sebenarnya semua pihak menang kecuali hutan itu sendiri. Menurut Bonsu, Dhubháin, & O'Connor (2019) konflik terkait hutan secara *inheren* mengikuti dimensi substantif, prosedural dan hubungan dari situasi konflik sumber daya alam, dimana substansi dari sebagian besar konflik berpusat pada pandangan yang berbeda dari para pemangku kepentingan tentang peran hutan dan pada konflik yang saling

bertentangan yang ditempatkan oleh tumpang tindih bidang kebijakan.

Munculnya konflik lahan sebenarnya memberikan dampak positif dan negatif dalam prospek pembangunan kawasan hutan selanjutnya. Yasmi (2009) menjelaskan bahwa konflik kehutanan memberikan dampak negatif, seperti mempercepat deforestasi, hubungan yang buruk, dan menimbulkan resiko sosial yang tinggi. Sementara itu dampak positif dari konflik kehutanan yaitu menciptakan peluang berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, memungkinkan negosiasi dan merangsang pembelajaran untuk semua pihak yang bersengketa. Konflik kehutanan memerlukan penanganan yang efektif, agar dapat memunculkan dampak positif yaitu adanya peluang untuk menggerakkan segala sesuatu yang menjadikan pengelolaan hutan berkembang. Oleh karena itu diperlukan fasilitasi dan manajemen konflik yang tepat untuk mencegah eskalasi konflik.

Salah satu penyebab konflik dan tantangan dalam reformasi kepemilikan lahan di Indonesia di antaranya adalah banyak kepentingan dengan minat yang berbeda (Maryudi *et al.*, 2016; Riggs *et al.*, 2016). Isu konflik sektor kehutanan hingga 10 tahun terakhir juga masih marak, salah satu konflik yang pernah dikaji adalah konflik di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) yang dikaji oleh Marina & Dharmawan (2011) bahwa penyebab konflik disebabkan oleh empat sumber perbedaan, yaitu perbedaan persepsi, kepentingan, tata nilai, dan akuan hak kepemilikan, untuk itu diperlukan proses mediasi dan mediator untuk mengakomodasi keinginan pihak-pihak yang berkonflik. Kemudian dilanjutkan oleh Hakim, Murtalaksono & Rusdiana (2016) bahwa dalam penyelesaian konflik di TNGHS terdapat 3 (tiga) agenda yang harus dilakukan secara bertahap dimana satu sama lain saling berhubungan, yakni agenda tenurial dan lingkungan, agenda pembangunan wilayah terhadap kebijakan penggunaan lahan dan fisik tutupan lahan, serta agenda mitigasi yang merupakan konsekuensi terhadap apapun yang diputuskan atau disepakati


pada kedua agenda sebelumnya. Konflik yang sering terjadi di Kawasan Taman Nasional Bantimurung antara pemerintah dan masyarakat adalah konflik mengenai tata batas kawasan dan konflik yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan hutan (Kadir *et al.*, 2013). Selain konflik dengan masyarakat, seiring dengan adanya otonomi daerah konflik juga muncul antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaannya seperti yang terjadi di Taman Nasional Kerinci Seblat, belum lagi ada tekanan dari dunia internasional (Bank Dunia dan IMF) dan juga Lembaga atau NGO internasional (Kausar, 2010).

Konflik sumberdaya alam juga terjadi di wilayah TNGC yang terletak di Kabupaten Kuningan dan Majalengka, tetapi sejauh ini belum ada studi yang menganalisis atau memetakan konflik di TNGC. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pemetaan konflik, menjelaskan gaya para pihak dalam berkonflik serta mengetahui pilihan-pilihan cara penyelesaian konflik yang dapat dilakukan. Pengetahuan mengenai gaya para pihak yang berkonflik ini sangat diperlukan, guna mencari solusi yang efektif dan efisien dalam penyelesaian konflik nantinya.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2017 di wilayah TNGC, tepatnya di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, TNGC terletak pada koordinat 108° 28' 0" BT – 108° 21' 3" BT dan 6° 50' 25" LS – 6° 58' 26" LS. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, kawasan TNGC termasuk ke dalam dua kabupaten yaitu Kabupaten Kuningan (bagian timur) dan Kabupaten Majalengka (bagian barat) dengan luas ± 15.518,23 ha. Kawasan TNGC memiliki topografi yang bergelombang, berbukit, dan bergunung membentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 3.078 mdpl.



Gambar 1. Peta lokasi Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *participatory rural appraisal* (PRA), yakni dengan melakukan wawancara, observasi/pengamatan, studi dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus/*focus group discussion* (FGD) (Gamin, 2017). PRA merupakan salah satu teknis pengumpulan data yang umumnya digunakan dalam perencanaan pembangunan bersama masyarakat. Dalam penelitian ini, PRA bermanfaat sebagai metode perencanaan penyelesaian konflik dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mencari solusi/penyelesaian konflik (Gamin, 2017). Penentuan informan awal dengan *purposive sampling*, selanjutnya informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, yaitu untuk menentukan informan berikutnya berdasarkan informasi informan sebelumnya. Informan yang terjaring dalam penelitian ini sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Penelusuran informan berhenti pada informan ke-21 (dua puluh satu), setelah data yang terkumpul jenuh (jawaban informan berulang kembali/sama dengan informan sebelumnya) (Sugiyono, 2010). Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik, yaitu mengecek data ke sumber data lainnya, data hasil wawancara dicek dengan hasil observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2010). Data yang diambil terdiri dari sejarah perubahan fungsi kawasan dan pengelolaan hutan TNGC oleh negara dan masyarakat, persepsi masyarakat dan pengelola TNGC, serta aktor konflik dan gaya sengketa para pihak.

Metode Penelitian


Metode penelitian yang digunakan adalah penilaian sistem penguasaan tanah secara cepat/*Rapid Land Tenure Assesment* (RaTA). RaTA digunakan untuk memotret masalah tenurial secara lebih jelas, baik akar masalah maupun pihak-pihak yang terlibat, serta mengakomodir kemajemukan klaim dari berbagai pihak dan alasan klaim (Gamin, 2017).

Langkah kerja yang dianjurkan Gamin (2017): (1) Mempelajari seluruh data dan menyusun deskripsi kasus; (2) Mengidentifikasi peristiwa apa saja yang membangun kasus tersebut; (3) Menyusun seluruh peristiwa secara kronologis; (4) Mempelajari masing-masing peristiwa, kemudian menuangkan ke dalam deskripsi peristiwa; (5) Mengidentifikasi orang/pihak yang terlibat dalam setiap peristiwa, dengan melengkapi identitas setiap orang/pihak tersebut; (6) Melengkapi dengan melekatkan dokumen pendukung pada setiap peristiwa dan/atau orang (peta, salinan dokumen, surat keterangan, photo dan seterusnya).

Analisis Data

Selanjutnya data yang telah diidentifikasi, dianalisis dengan AGATA. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sikap atau posisi seseorang atau pihak baik perorangan maupun kelompok atau organisasi dalam menghadapi sengketa (Gamin, Kartodihardjo, Kolopaking, & Boer, 2014). Dalam penelitian ini, respon para pihak dalam berkonflik (gaya aktor berkonflik) ditabulasi secara kualitatif, kemudian dipetakan model gaya penyelesaian

konfliknya seperti terlihat pada Gambar 2. Peta gaya bersengketa para pihak inilah yang akan menjadi dasar dalam penyelesaian konflik.



Gambar 2. Gaya Sengketa pihak berkonflik
Sumber : Pasya & Sirait, 2011

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Konflik

TNGC merupakan salah satu hutan negara yang memiliki keanekaragaman hayati dengan karakteristik dominan ekosistem hutan hujan pegunungan di Pulau Jawa. TNGC ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 424/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004, dengan luas 15.518,23 ha. Sebelum ditetapkan sebagai taman nasional, kawasan hutan Gunung Ciremai merupakan hutan produksi dan hutan lindung yang telah mengalami deforestasi dan degradasi. Deforestasi dan degradasi tersebut mengakibatkan menurunnya fungsi ekosistem seperti fungsi ekologi sebagai habitat satwa, fungsi lindung sistem hidrologi, dan fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat. Dalam upaya pemulihan kembali fungsi-fungsi ekosistem terdegradasi tersebut, diperlukan kegiatan restorasi di TNGC (Gunawan dan Subiandono, 2013). Perubahan status kawasan hutan lindung menjadi taman nasional menyebabkan sistem pengelolaan kawasan juga berubah. Upaya penetapan ini seringkali ditentang oleh masyarakat sekitar kawasan karena dianggap mengganggu kepentingan dan hajat hidup masyarakat lokal, karena pemanfaatan kawasan pada hutan lindung bisa dilakukan di semua kawasan, sementara pada taman nasional hanya dapat dilakukan di zona pemanfaatan

(Alviya, 2006). Kondisi inilah yang seringkali menimbulkan konflik. Konflik perlu dimaknai sebagai suatu jalan atau sarana menuju perubahan masyarakat, untuk itu harus diakui keberadaannya, dikelola, dan diubah menjadi suatu kekuatan bagi perubahan positif. Awang (2007) berpendapat bahwa dalam tata kelola sumberdaya alam (dalam hal ini hutan) terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan seperti: (1) mengelola konflik, yakni lebih memperjelas masalah-masalah tenurial, jangan dihapus tetapi dikelola/dibangun solusinya; (2) Membuat kejelasan kepastian hukum; zonasi, resort, komoditas, pembebasan lahan, dan seterusnya; (3) Membuat perencanaan partisipatif dan pemanfaatan yang berkeadilan; (4) Membangun dan memperkuat kelembagaan baru; (5) membangun program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Desa Konservasi; (6) Memastikan kebijakan harus sesuai dengan penerapan di lapangan; serta (7) selalu melakukan monitoring, dan evaluasi. Pasya & Sirait (2011) menjelaskan juga bahwa informasi yang penting mencakup sejarah terjadinya sengketa, akar perbedaan kepentingan yang membuat beberapa pihak bersengketa, serta gaya para pihak menghadapi sengketa (*conflict style*) diperlukan guna penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang efektif.

Desa Cisantana terbentuk pada tahun 1950. Pada tahun tersebut, kawasan hutan Gunung Ciremai

ditetapkan sebagai kawasan hutan tutupan atau hutan lindung. Pada mulanya masyarakat desa tidak mempermasalahkannya, namun ketika terjadi peristiwa DI/TII yang menyebabkan kebakaran besar di desa, masyarakat kehilangan lahan garapannya. Hal tersebut menyebabkan masyarakat memasuki hutan untuk menggarap lahan guna memenuhi hajat hidupnya. Walaupun tidak memiliki sertifikat/pengakuan tanah secara tertulis, masyarakat lokal memahami bagaimana bentuk tradisional pengelolaan sumberdaya hutan mereka. Dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang arif dan berkelanjutan, mereka mampu berdikari atas penghidupan mereka. Namun demikian, perilaku masyarakat desa tidak dapat didukung oleh pemerintah, maka dalam kurun waktu yang tak lama kemudian, akses masyarakat terhadap lahan dan hutan pun dibatasi.

Pada tahun 1978, hutan Gunung Ciremai ditetapkan sebagai hutan produksi yang pengelolaannya diserahkan pada Perhutani. Perubahan fungsi kawasan dari hutan lindung ke hutan produksi membawa dampak yang nyata terhadap perubahan ekologi kawasan Gunung Ciremai dimana yang semula vegetasi hutan alam, berubah menjadi vegetasi dengan tujuan produksi yang mayoritas ditanami pohon pinus. Dalam upaya melibatkan masyarakat desa agar tidak terjadi konflik, Perhutani mengembangkan beberapa program seperti kegiatan tumpang sari berupa tanaman sayuran dan beberapa tanaman perkebunan disela-sela tegakan hutan pinus.

Kemudian, pada tahun 2003, sebagian kelompok hutan produksi yang dikelola oleh Perhutani dialihfungsikan sebagai kawasan hutan lindung melalui SK Menteri Kehutanan Nomor: 195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Penunjukan Sebagian Kelompok Hutan Produksi. Maksud pengalihfungsian tersebut adalah untuk mengembalikan fungsi ekologis Gunung Ciremai akibat kegiatan produksi. Setahun kemudian, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 424/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang perubahan fungsi kelompok hutan lindung pada kelompok hutan Gunung Ciremai seluas \pm 15.500 hektar yang terletak di Kabupaten Kuningan dan Majalengka, Provinsi Jawa Barat.

Perubahan status kawasan tentunya mengakibatkan terjadinya pengalihan pengelolaan kembali yaitu dari Perhutani kepada TNGC. Hal ini berdampak pada aksesibilitas masyarakat Desa Cisantana yang sebelumnya dapat menggarap lahan di wilayah hutan produksi, menjadi tidak dapat menggarap lahan dengan leluasa di dalam hutan, karena berdasarkan aturan, pemanfaatan kawasan pada taman nasional hanya dapat dilakukan di zona pemanfaatan saja. Disinilah dimulainya konflik antara masyarakat desa dengan pengelola TNGC. Pihak TNGC kemudian melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik dengan memberi bantuan bibit domba kepada masyarakat desa, sebagai kompensasi karena petani tidak dapat melakukan kegiatan bertani secara intensif di dalam kawasan TNGC. Tidak berhenti disitu saja, pada tahun 2007, masyarakat desa bersama-sama dengan pengelola TNGC melakukan survei untuk mencari wilayah yang dapat dijadikan wisata alam. Dari hasil survei ditemukan air terjun di daerah Ipuhan yang kemudian dibangun wana wisata Ipuhan oleh pengelola TNGC bersama masyarakat.

Pada tahun 2012, masyarakat desa tidak membuka lahan lagi di kawasan TNGC. Mereka beralih mata pencaharian, dari petani menjadi pemberi jasa (*guide*) wisata. Mereka menata kehidupan ekonominya dengan mencari alternatif selain menggarap lahan diantaranya dalam pengelolaan potensi alam berupa air terjun dan wisata alam, seperti bumi perkemahan (*buper*), jalur pendakian gunung, dan lainnya. Setahun kemudian, pembukaan wana wisata Ipuhan sebagai bentuk kemitraan masyarakat Desa Cisantana dan TNGC dilakukan. Masyarakat resmi bermitra dengan pengelola TNGC dalam mengelola wana wisata di blok Ipuhan, dan sebagai bentuk keseriusan masyarakat mengelola lahan, maka dibentuklah Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimba Alam Lestari.

Kawasan TNGC juga memiliki potensi wisata dan masyarakat menginginkan dapat dilibatkan mengelola wisata tersebut. Sejak tahun 2016 dengan pengaturan resort tematik dari pihak TNGC kegiatan pengelolaan wisata sudah dilakukan.

Tabel 1. Sejarah perubahan fungsi kawasan dan pengelolaan hutan TNGC

No	Tahun	Peristiwa
1	Era Kolonial Belanda	Kawasan hutan Gunung Ciremai ditetapkan sebagai kawasan hutan tutupan atau hutan lindung
2	1950	Pembentukan Desa Cisantana
3	1960	Terjadi peristiwa DI/TII; terjadi kebakaran besar di desa
4	1978	Kawasan Gunung Ciremai ditetapkan sebagai hutan produksi yang pengelolaannya diserahkan kepada Perhutani. Perhutani mengembangkan beberapa program yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan, salah satu programnya adalah kegiatan tumpang sari berupa tanaman sayuran di bawah tegakan hutan pinus. Masyarakat sekitar kawasan hutan diberi kewenangan oleh Perhutani untuk mengolah lahan di sela-sela pohon pinus dengan tanaman sayuran ataupun perkebunan.
5	1985-1988	Masyarakat desa mulai menggarap lahan milik Perhutani dengan menanam sayuran dan pinus (bibit dari Perhutani), dengan jangka waktu 3 tahun. Masing-masing KK diberi lahan seluas 0,3 ha.
6	2003	Sebagian kelompok hutan produksi yang dikelola oleh Perhutani dialihfungsikan sebagai kawasan hutan lindung melalui SK Menteri Kehutanan Nomor: 195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Penunjukkan sebagian kelompok hutan produksi, dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis Gunung Ciremai.
7	2004	TNGC ditunjuk sebagai taman nasional berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 424/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang perubahan fungsi kelompok hutan lindung pada kelompok hutan Gunung Ciremai seluas ± 15.500 ha yang terletak di Kabupaten Kuningan dan Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Terjadi pengalihan pengelolaan dari Perhutani kepada Taman Nasional Gunung Ciremai. Direktorat Jenderal PHKA menunjuk BKSDA Jawa Barat II dengan surat SK Dirjen PHKA No. SK 140/IV/Set-3/2004 tentang Penunjukan BKSDA Jabar II selaku Pengelola TN Gunung Ciremai. Dilakukan sosialisasi tentang Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Petani meminta waktu 3 tahun untuk menggarap lahan. CV Mustika mengadakan survei untuk mengelola wisata Ipuhan dengan izin TNGC.
8	2007	Masyarakat Desa Cisantana melakukan survei air terjun Ipuhan.
9	2008	Pihak TNGC melakukan pemberdayaan masyarakat Desa Cisantana dengan pemberian domba sebanyak 20 ekor.
10	2009	TNGC mengeluarkan kebijakan petani tidak boleh melakukan pertanian intensif di kawasan TNGC.
11	2010	TNGC dan masyarakat membuat kesepakatan tidak lagi beraktivitas pertanian di dalam kawasan. Akhir tahun TNGC mengadakan operasi gabungan.
12	2011	Lahan yang masih digarap masyarakat hanya tersisa 2 ha, masyarakat tidak boleh menanam lagi tetapi TNGC masih memperbolehkan memanen tanaman MPTS.
13	2012	Zonasi TNGC telah dilaksanakan dan disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.171/IV-SET/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Zonasi Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan keputusan tersebut TNGC memiliki zonasi seluas +- 15.500 ha yang terdiri dari : Zona Inti (5.799,04 Ha), Zona Rimba (1.496,33 Ha), Zona Pemanfaatan (324,14 ha), Zona Rehabilitasi (7.646,35 ha), Zona Religi, Budaya dan Sejarah (16,69 ha) serta Zona Khusus (12,00 ha).
14	2012	Masyarakat tidak ada lagi yang menggarap lahan di dalam kawasan.
15	2013	Pembukaan wana wisata Ipuhan sebagai bentuk kemitraan dan TNGC.
16	2014	Kawasan TNGC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3684/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan TNGC seluas 14.841,30 ha di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dimana tercantum bahwa dalam beberapa hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penetapan kawasan hutan ini dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai peraturan perundangan. KTH Rimba Alam Lestari melibatkan masyarakat Desa Cisantana untuk mengelola wisata Ipuhan.
17	2016	Dikeluarkan keputusan Kepala Balai TNGC Nomor SK.74/BTNGC/2016 tanggal 27 April 2016 tentang Pembentukan Nama Resort, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Resort Pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai, pengelolaan kawasan khususnya pada resort wilayah berubah menjadi resort tematik menjadi 3 Resort, yaitu: Resort Perlindungan dan Pengamanan Hutan, resort Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, dan Resort Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

No	Tahun	Peristiwa
		Pengelolaan wisata oleh KTH. KTH memperoleh omzet 3000 tiket per bulan, harga per tiket Rp 15.000,- dengan rincian: (PNBP : Rp 5.000,- , asuransi : Rp 500,-, kas desa : Rp 1.500,- dan pengelola : Rp 8.000,-)

Sumber: Data primer, 2017

Perbedaan Persepsi Masyarakat dan Pemerintah dalam Pengelolaan TNGC

Konflik tenurial di TNGC juga tak terlepas dari persepsi masyarakat dan pemerintah. Umumnya persepsi yang dimiliki individu/suatu kelompok berbeda dengan individu/kelompok lainnya karena pengaruh berbagai faktor, seperti pengalaman, latar belakang, lingkungan tempat tinggal, motivasi, dan lainnya (Satriani, Golar & Ihsan, 2013). Dalam mengelola kawasan konservasi pemerintah seringkali menghadapi perbedaan persepsi, kepentingan, tata nilai dan akuan hak dengan masyarakat (Purwawangsa, 2017). Hakim, Aldianoveri, Bangsa, & Guntoro (2018) dalam kajiannya mengenai konflik tenurial di Cagar Biosfer Bromo Jawa Timur, menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek yang melatar belakangi terjadinya konflik, antara lain adalah tuntutan ekonomi, tumpang tindih kebijakan, pemahaman yang salah akan status tanah, misinformasi dan komunikasi, disharmonisasi hubungan komponen masyarakat, penegakan hukum, dan kualitas pendidikan masyarakat.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah yang mengelola TNGC dalam menginterpretasikan TNGC. Persepsi tersebut meliputi status lahan, pengelolaan lahan, Buper Ipuan dan juga mengenai aksesibilitas ekonomi dari TNGC. Masing-masing pihak bertindak sesuai dengan persepsinya, sementara persepsi diantara pihak tersebut bisa jadi berlawanan, sehingga menimbulkan konflik tenurial. Untuk itu diperlukan pemahaman persepsi pada masing-masing pihak dalam penyelesaian konflik.

Terkait dengan status lahan dan pengelolaan, masyarakat merasa berhak turut mengelola hutan dalam kawasan TNGC, sekalipun mereka mengetahui bahwa TNGC adalah lahan milik negara. Mereka merasa sebagai warga negara Indonesia yang

telah lama bermukim di wilayah tersebut, berhak pula mencari rejeki dari hutan. Masyarakat petani pernah mendapat izin kelola lahan seluas 0,3 ha/petani. Program ini dimulai sejak tahun 1960-an dengan tumpangsari, berlanjut dengan pengembangan *prosperity approach* di dalam kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial tahun 1984 dan di luar kawasan hutan melalui Pembangunan Masyarakat Desa Hutan Terpadu (PMDHT) pada tahun 1994, hingga penerapan Pengelolaan Hutan Bersama/Berbasis Masyarakat (PHBM) dari tahun 2001 hingga kini. Ketika masyarakat desa mendapat izin kelola lahan, mereka merasa mendapatkan peluang untuk semakin memperluas akses pengelolaan lahan di dalam kawasan hutan, sehingga membuka lahan lagi ke dalam hutan. Terlebih masyarakat juga merasa sudah banyak mengeluarkan biaya dan tenaga untuk mengelola lahan di TNGC. Hal ini memberikan dampak kerusakan hutan, dimana lahan hutan semakin terbuka. Sementara itu, pemerintah merasa memiliki kewajiban dan hak mengelola kawasan TNGC termasuk mengatur aksesibilitas masyarakat sekitar kawasan agar terjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam lainnya. Dalam upaya melaksanakan kewajibannya, pemerintah melakukan beberapa kali perubahan peruntukan kawasan Gunung Ciremai.

Terkait dengan pengelolaan buper Ipuan juga ada perbedaan persepsi dimana masyarakat merasa berhak mengelola karena secara administratif lokasinya berada di Desa Cisantana, namun menurut pengelola TNGC buper ini sudah masuk ke dalam zona pemanfaatan. Masyarakat juga ingin turut serta dalam pemanfaatan potensi jasa lingkungan dan wisata, namun pihak TNGC menginginkan adanya aturan main yang tidak bertentangan dengan perundangan yang sudah ditetapkan.

Tabel 2. Persepsi masyarakat dan pengelola TNGC

No	Persepsi tentang	Masyarakat	TNGC
1	Status lahan	TNGC adalah lahan milik negara	Kawasan Gunung Ciremai merupakan kawasan hutan negara termasuk lahan yang masuk wilayah administrasi Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat
2	Pengelolaan lahan di TNGC	Masyarakat merasa berhak mengakses dan mengelola lahan TNGC meskipun sudah ada perubahan	Negara berhak mengelola kawasan TNGC dengan melakukan beberapa kali perubahan peruntukan dalam rangka menjaga kelestarian hayati dan ketersediaan air
3	Buper Ipukan	Secara administratif berada di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat, sehingga masyarakat merasa berhak pula mengelolanya	Lokasinya sudah masuk dalam zona pemanfaatan, yang dalam pengelolaannya diatur kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4	Aksesibilitas peluang ekonomi lainnya di TNGC	Masyarakat mendapat peluang dalam bidang pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	Pemanfaatan potensi jasa lingkungan dan wisata alam tetap harus mempertimbangkan keputusan pemerintah (pihak TNGC)

Sumber: Data primer, 2017

Perbedaan persepsi masyarakat Desa Cisantana dan pemerintah selaku pengelola TNGC menjadi sumber konflik yang terjadi di TNGC. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Adiwibowo & Pandjaitan (2012) bahwa umumnya terjadinya konflik yang melibatkan antara masyarakat dengan pemerintah dan/atau perusahaan disebabkan oleh perspektif yang berbeda dalam memandang sumber daya alam. Disatu sisi masyarakat berada di posisi lemah yang menuntut mereka dapat bertahan hidup dengan bergantung pada sumberdaya alam, yang menurut mereka berlimpah dan berharap dapat berperan aktif dalam pengelolaan sumberdaya tersebut. Masyarakat memandang sumberdaya alam di wilayah TNGC sebagai komoditi ekonomi dan mengabaikan fungsinya sebagai daya dukung lingkungan. Menurut Nurrani & Tappa (2013) masyarakat yang memiliki persepsi tidak baik sampai dengan persepsi sedang terkait kelestarian sumberdaya alam biasanya karena memandang hutan sebagai sumber penghidupan dari sisi ekonomi sehingga pemanfaatan sebesar-besarnya demi peningkatan penghasilan tanpa memikirkan keberlangsungannya.

Pemanfaatan lahan di wilayah TNGC dengan tanaman pertanian berakibat menurunkan fungsi daya dukung lingkungan dan rusaknya keseimbangan keseluruhan ekosistem hutan, dan akhirnya akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat luas terutama terkait dengan persediaan air. Sementara pemerintah melihat wilayah Gunung Ciremai sebagai

wilayah konservasi dan tangkapan air terbesar di Jawa Barat harus dikelola dengan bijak. Melihat persepsi yang berbeda pada masing-masing pihak, maka diperlukan upaya pemecahan masalah yang memberikan “*win-win solution*” bagi kedua belah pihak dan atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Seperti yang terjadi pada kasus konflik lahan antara masyarakat dan TNI AD di Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen atas kepemilikan lahan. Penyelesaian dilakukan melalui pendekatan aspek legalitas, aspek sosial dan aspek ekonomi. Aspek legalitas resolusinya adalah melalui putusan hakim secara legal, dari aspek sosial dilakukan melalui rekonsiliasi dan mediasi antara TNI dan masyarakat, sementara dari aspek ekonomi memberikan ganti rugi lahan pertanian agar masyarakat tetap bisa bertani dan kepentingan TNI untuk keamanan tetap terwujud (Negara *et al.*, 2019). Demikian pula dengan konflik yang terjadi di TNGC, berbagai upaya penyelesaian konflik pun dilakukan.

Obyek Konflik

Obyek yang menjadi konflik antara pengelola TNGC dengan masyarakat Desa Cisantana yang terkoordinir dalam KTH Rimba Alam Lestari terletak di zona pemanfaatan (eks PHBM), tepatnya di Bukit Ipukan. Areal tersebut termasuk pada wilayah administrasi Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

Luas wilayah Bukit Ipuhan yang dikelola oleh KTH Rimba Alam Lestari adalah ± 6 ha. Secara administrasi, di sebelah Utara, Bukit Ipuhan berbatasan dengan TNGC, di sebelah Timur berbatasan dengan lembah Citenggirang TNGC, di sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Palutungan, dan di sebelah Barat dengan zona rehabilitasi TNGC. Potensi wisata di blok Ipuhan adalah bumi perkemahan, air terjun, pertemuan satwa liar, obyek penelitian pemandangan *landscape*, dan lain-lain. Bukit Ipuhan berada di Zona Pemanfaatan, maka dapat dikatakan bahwa kemungkinan tidak akan menimbulkan konflik baru. Namun, kini sedang dilakukan pembukaan objek baru di Ipuhan yaitu air terjun Cipayung yang lokasinya berada dalam Zona Rehabilitasi. Perlu disadari hal ini merupakan bibit konflik yang kemungkinan dikemudian hari dapat menjadi konflik. Sementara itu menurut Awang (2007) suatu konflik dalam tata kelola sumberdaya alam, jangan diabaikan melainkan dikelola/dibangun solusinya. Selanjutnya harus dipastikan bahwa kebijakan yang diputuskan harus sesuai dengan penerapan di lapangan serta selalu melakukan monitoring dan evaluasi.

Aktor Konflik dan Gaya Sengketa Para Pihak

Jaya & Hatma (2011) menjelaskan bahwa dalam resolusi konflik perlu dilakukan pemetaan terhadap semua aktor yang terlibat dalam konflik, yang selanjutnya dideskripsikan posisi serta peran masing-masing aktor dalam hubungan/jaringan antar aktor tersebut. Kemudian langkah berikutnya menentukan siapa yang menjadi aktor kunci dan aktor pendukung.

Gunawan & Subiandono (2013) mengidentifikasi ada 13 pemangku kepentingan dalam pengelolaan TNGC yang meliputi Balai TNGC, BAPPEDA, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Perhutani, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan, PDAM (Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon), Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Masyarakat Desa yang berbatasan dengan TNGC, Swasta (Pengguna air dan Pengusaha jasa wisata) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Para pemangku ini memiliki peran dan kepentingan yang berbeda-beda. Sementara terkait dengan Objek dan Daya Tarik Taman Wisata Alam (ODTWA) di Zona Pemanfaatan TNGC diidentifikasi terdapat 15 pihak yang terlibat seperti terlihat pada Tabel 3.


Tabel 3. Identifikasi para pihak dalam konflik ODTWA TNGC

No	Nama Pihak	Peran / Kepentingan Terhadap Obyek	Tuntutan	Keterangan
1	Perhutani	Menjaga kawasan hutan lindung	Terwujud hutan lindung lestari	tidak terpenuhi
2	TNGC	Menjaga kawasan hutan konservasi	Menjangkau seluruh kawasan	belum terpenuhi (SDM kurang, Kawasan luas)
3	KTH Rimba Alam Lestari	Mengelola ODTWA di zona pemanfaatan seluas 6 ha	Akses untuk mencari rejeki	Belum terpenuhi secara optimal
4	Pemerintah Desa	Memberikan dukungan kepada masyarakat untuk mengelola ODTWA Ipuhan	Mendapatkan pemasukan guna pembangunan desa	Belum terpenuhi secara optimal
5	PDAM	Pemanfaatan air di blok Ipuhan	Pemanfaatan sumberdaya air	Terpenuhi
6	PPGC	Mengelola pendakian Gunung Ciremai	Akses untuk mencari rejeki	Belum terpenuhi secara optimal
7	Asuransi	Memperoleh pendapatan dari tiket	Income untuk perusahaan	Belum terpenuhi
8	Dinas Pariwisata	Berkepentingan ingin mengembangkan daerah wisata di Kab. Kuningan	Menambah PAD	Belum terpenuhi
9	Dinas Perhubungan	Berkepentingan Ingin mendapatkan income dari retribusi parkir	Menambah PAD	Belum terpenuhi
10	KPA Cirebon	Berperan mempromosikan ODTWA Ipuhan melalui media sosial dan dari mulut ke mulut	Pemasaran tersebar luas	Belum terpenuhi
11	CV Mustika	Berperan mengelola ODTWA lainnya di kawasan zona pemanfaatan TNGC	Income untuk perusahaan	Belum terpenuhi
12	Tri Pusaka	Berperan mengelola ODTWA lainnya di kawasan zona pemanfaatan TNGC	Income untuk perusahaan	Belum terpenuhi
13	PD Aneka Usaha	Berperan mengelola ODTWA lainnya di kawasan zona pemanfaatan TNGC	Income untuk perusahaan	Belum terpenuhi
14	Pertamina	Berkepentingan ingin bekerja sama mengidentifikasi herpetofauna	Income untuk perusahaan	Belum terpenuhi
15	Pengendali	Berperan sebagai mediator antara masyarakat	Terjalin komunikasi	Belum terpenuhi

No	Nama Pihak	Peran / Kepentingan Terhadap Obyek	Tuntutan	Keterangan
	Ekosistem Hutan	Dusun Palutungan Desa Cisantana dengan pihak TNGC	yang baik	secara optimal

Sumber: Data primer, 2017

Berikut peta konflik yang terjadi di TNGC (Gambar 3). Tampak hubungan pada masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap TNGC.



Gambar 3. Peta konflik pada zona pemanfaatan TNGC

Pemetaan Gaya Bersengketa


Sampai saat penelitian dilakukan, masyarakat sekitar TNGC mengakui dan menerima bahwa keberadaan TNGC sebagai hutan negara dan Perhutani yang mewakili negara untuk mengelola hutan. Kondisi ini merupakan suatu faktor pendukung dalam penyelesaian konflik yang ada, sebagaimana juga dijelaskan oleh Ambarwati, Sasongko, & Therik (2018) bahwa pengakuan masyarakat terhadap wilayah hutan menjadi faktor pendukung dalam mencari upaya penyelesaian konflik dan diajak bekerjasama dalam pengelolaan hutan.

Penyelesaian konflik memerlukan informasi pola/gaya sengketa masing-masing aktor konflik. Ada beberapa model dalam manajemen konflik

seperti integrasi, kepatuhan/kewajiban, kompromi, dominasi, dan gaya menghindar. Gaya manajemen konflik secara integrasi dinilai akan lebih baik dalam memperbaiki hubungan pihak-pihak yang berkonflik. Walaupun selain melihat pihak yang terlibat pemilihan manajemen konflik juga sangat tergantung pada tingkatan konflik itu sendiri (Lu & Wang, 2017). Pasya & Sirait (2011) menjelaskan bahwa terdapat 5 macam gaya bersengketa para pihak, yaitu menghindar, mengakomodasi, kompromi, kompetisi, dan kolaborasi. Lebih lanjut Pasya & Sirait (2011) menerangkan bahwa dasar AGATA adalah keseimbangan antara ketegasan (*assertiveness*) versus kerjasama (*cooperativeness*). Pada *assertiveness*, yang dilihat adalah semakin tinggi (ditandai dengan sikap agresif, egois, menekan pihak

lain, dan berperilaku non kooperatif) atau semakin rendahnya sikap mementingkan diri/kelompok sendiri tanpa melanggar hak pihak lain (ditandai dengan sikap mengubah topik penyebab sengketa, menghindari diskusi tentang sengketa, tidak ingin membangun komitmen, dan/atau berperilaku tidak

jelas). Sementara pada *cooperativeness* yang dilihat adalah semakin tinggi (ditandai dengan sikap saling peduli terhadap masing-masing kepentingan pihak, terjalin komunikasi yang empatik, saling menghargai dan berusaha memuaskan satu sama lain).




Gambar 4. Gaya sengketa pihak berkonflik di TNGC, diadopsi dari Pasya & Sirait (2011)

Pada Gambar 4 terlihat bahwa pihak TNGC dan KTH Rimba alam Lestari memilih untuk bergaya kolaborasi, yaitu dicirikan dengan adanya saling memperhatikan kepentingan antar pihak, komunikasinya empati, dan berusaha saling memuaskan satu sama lain, dengan tidak diburu waktu (tersedia waktu dan energi yang cukup untuk menangani konflik terpadu). Selain itu juga bergaya kompromi dengan pihak Perhutani dan CV Mustika yang dicirikan dengan adanya tindakan bersama dalam mengambil jalan tengah saling memberi walau sebenarnya para pihak enggan bekerjasama namun pada saat yang bersamaan diperlukan segera jalan keluar. Sementara itu, pihak Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan bergaya sengketa menghindar, yaitu dicirikan dengan tidak mau membicarakan topik sengketa yang ada dan lebih memilih berperilaku tidak jelas. Pemerintah Desa tampak lebih banyak mengakomodir kepentingan masyarakat Desa Cisantana (KTH Rimba Alam Lestari). Demikian pula dengan pihak Asuransi yang berkepentingan mengakomodir kegiatan pengelolaan Ipukan melalui tiket pengunjung.

Mekanisme Penyelesaian Konflik

Pasya dan Sirait (2011) menjelaskan bahwa bilamana terdapat gaya pihak yang menunjukkan gaya-gaya kompromi, akomodasi dan kolaborasi, maka modal sosial yang dimiliki oleh pesengketa setidaknya cukup untuk memulai mediasi. Apabila gayanya adalah kompetitif (bersaing) dan/atau agitatif (menyerang), maka perlu membangun kepercayaan timbal balik (*mutual trust*) semua pihak yang bersengketa. Selain itu diperlukan juga meyakinkan para pihak bahwa manfaat bersama yang diperoleh melalui perundingan. Sementara, bila gaya para pihak adalah menghindar, maka perlu melakukan intensifikasi sengketa secara konstruktif, yakni dalam kesempatan terpisah ada pihak yang mengajak semua pihak untuk mau dan bersedia menyampaikan pendapatnya atas ketidaksepahaman/perbedaan yang dimiliki. Selain itu, berupaya meyakinkan para pihak bahwa perbedaan tersebut harus saling diutarakan dalam suatu kesempatan bersama yang kondusif sehingga semua pihak mau hadir dan bertemu.



Gambar 5. Hasil kajian alur pengambilan keputusan penyelesaian konflik di TNGC, diadopsi dari Pasya & Sirait (2011)

Berdasarkan gaya bersengketa para pihak yang terkait dengan konflik tenurial yang terjadi di kawasan TNGC (Gambar 5), maka dengan gaya akomodasinya, pemerintah desa mengadakan pertemuan antara perhutani, pengelola TNGC, CV Mustika, serta pesanggem dari Desa Cisantana yang masing-masing bergaya sengketa kolaborasi dan kompromi. Hasil pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Isu konflik dalam hal ini adalah perubahan status yang menyebabkan terjadinya pertentangan atau konflik tenurial antara petani penggarap (pesanggem) dengan pengelola TNGC. Perubahan status Gunung Ciremai yang terjadi beberapa kali, memberikan ruang transisi kepada masyarakat setempat, dimana pada saat Gunung Ciremai masih sebagai hutan produksi, Perhutani

sebagai pengelola membuat kebijakan memberi peluang kepada masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam beberapa kegiatan pengelolaan hutan. Diantaranya dengan program *prosperity approach* di dalam kawasan hutan tahun 1984 dan di luar kawasan hutan melalui PMDHT pada tahun 1994, hingga penerapan program PHBM. Masyarakat penggarap/pesanggem meminta tenggang waktu selama 3 (tiga) tahun untuk menggarap lahan

2. Pihak TNGC memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk mengelola Buper Palutungan. Namun, karena kemudian diserahkan pada pihak swasta (CV Mustika) maka kedua belah pihak berkompromi agar KTH diperbolehkan mengelola parkir di Buper Palutungan. Sebagai gantinya, pihak TNGC

- memberikan lokasi wisata Ipuhan untuk dikelola oleh KTH.
3. Pihak TNGC bersedia memberikan retribusi parkir kepada pemerintah daerah (dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan) dengan syarat pemerintah daerah turut berkontribusi memfasilitasi ruang parkir di luar kawasan. Dalam hal ini pihak pemda mengambil gaya sengketa menghindar; belum bereaksi/belum memberikan aturan yang pasti perihal retribusi parkir di kawasan wisata alam TNGC.
 4. Pembukaan objek wisata baru di Ipuhan (air terjun Cipayung yang berada di zona rehabilitasi) harus mendapatkan perhatian khusus dan segera ditangani agar kedepan tidak menimbulkan konflik. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan revisi terhadap zonasi yang sudah ada.
 5. Izin kelola pada KTH masih bersifat perorangan, sehingga sifatnya secara hukum lemah. Untuk itu KTH perlu dilegalkan dalam bentuk koperasi dan dapat bersinergi dengan pemdes dalam pengembangannya.

KESIMPULAN

Konflik yang dominan terjadi di TNGC adalah berakar pada perubahan status fungsi hutan dari produksi ke fungsi lindung dan kemudian fungsi konservasi, yang berakibat pada perubahan pihak yang berwenang melakukan pengelolaan kawasan hutan. Sejarah panjang pengelolaan hutan di kawasan tersebut pada akhirnya berdampak terhadap kegiatan perekonomian masyarakat sekitar TNGC. Beberapa aktor dominan yang terlibat adalah masyarakat petani Desa Cisantana (KTH), pemerintah desa, Perhutani, TNGC, CV Mustika, Swasta dan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata). Masing-masing pihak mempersoalkan aksesibilitas mereka dalam mengelola buper Palutungan. Masyarakat petani merasa yang paling dirugikan karena tidak diberi kesempatan bertanam lagi di lahan TNGC dan tidak dilibatkan dalam pengelolaan B

uper. Sementara CV Mustika memiliki izin secara sah oleh pemerintah untuk mengelola buper. Selain itu, pemerintah desa juga merasa berhak menerima pemasukan dari buper, karena lokasi buper berada dalam administrasi desanya.

Dalam berkonflik, masing-masing pihak memiliki gaya sengketa yang berbeda. Dengan gaya akomodasinya, pemerintah desa mengadakan pertemuan antara Perhutani, pengelola TNGC, CV Mustika, dan pesanggem dari Desa Cisantana yang

masing-masing bergaya sengketa kolaborasi dan kompromi. Masing-masing pihak tersebut, difasilitasi dan dimediasi untuk mengusulkan (1) izin kelola Palutungan di bagian kelola parkir, serta (2) izin Kelola Ipuhan, sebagai *guide* pariwisata, sehingga mendapatkan legalitas pengelolaan sekaligus pengakuan. Dalam hal ini, peran pihak luar yang tidak ada hubungan konflik seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), LSM lingkungan atau pihak akademisi sangat diperlukan agar terwujud penyelesaian konflik. Bagi pihak yang bergaya sengketa menghindar, perlu melakukan komunikasi intensif antara kedua belah pihak agar menyadari adanya konflik dan/atau merubah gaya sengketanya menjadi berkompromi. Selain itu konflik yang belum muncul ke permukaan, seperti lokasi wisata baru yang terletak di zonasi rehabilitasi dan izin KTH yang bersifat individu, hendaknya segera ditangani, agar dikemudian hari tidak muncul menjadi konflik besar.

Perlu disampaikan pula, bahwa paper ini memiliki kelemahan, yakni belum detil menjelaskan cara pengukuran penempatan aktor dalam kuadran gaya berkonflik. Untuk itu diharapkan, ada kajian lebih lanjut untuk memvalidasi metode analisis gaya berkonflik menjadi lebih terukur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestry dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten atas bantuan sarana dan prasarannya, serta staf TNGC dan masyarakat Desa Cisantana yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian.

KONTRIBUSI

Maria Palmolina dan Eva Fauziyah berperan sebagai kontributor utama dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, S., Pandjaitan, N., Zainuddin, S., & Soetarto, E., (2012) Kontestasi dan konflik memperebutkan emas di Poboya. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2), 145–159.
- Alviya, I. (2006). Penetapan hutan lindung Gunung Ciremai menjadi taman nasional dan dampaknya bagi masyarakat sekitar kawasan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 3(2), 87–94.
- Astri, H. (2012). Penyelesaian konflik sosial melalui penguatan kearifan lokal. *Jurnal Aspirasi*, 2(2), 151–162.
- Awang, S. A. (2007). *Politik Kehutanan Masyarakat*. Yogyakarta: Center for Critical Social Studies (CCSC).

- Bonsu, N. O., Dhubháin, Á. N., & O'Connor, D. (2019). Understanding forest resource conflicts in Ireland: A case study approach. *Land Use Policy*, 80, 287–297.
- Endah Ambarwati, M., Sasongko, G., & M.A Therik, W. (2018). Model dinamika konflik tenurial pada kawasan hutan (Case in BKPH Tanggung KPH Semarang). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2), 112–120
- Gamin, G., Kartodihardjo, H., Kolopaking, L. M., & Boer, R. (2014). Menyelesaikan konflik penguasaan kawasan hutan melalui pendekatan gaya sengketa para pihak di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lakitan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(1), 71–90.
- Gamin. (2017). *Bahan Ajar Pemetaan Konflik Tenurial: Rapid Land Tenure Assesment (RaTA)*. Kadipaten: Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Gunawan, H., & Subiandono, E. (2013). Kondisi biofisik dan sosial ekonomi dalam konteks restorasi ekosistem Taman Nasional Gunung Ciremai, Jawa Barat. *Jurnal Rehabilitasi Hutan*, 1(1), 17–37.
- Hakim, L., Aldianoveri, I., Bangsa, I. K., & Guntoro, D. A. (2018). Peran dan dampak konflik tenurial bagi pengelolaan keanekaragaman hayati di kawasan Cagar Biosfer di Jawa Timur. *Jurnal Hutan Tropis*, 6(1), 43–51.
- Hakim, N., Murtalaksono, K., & Rusdiana, O. (2016). Konflik penggunaan lahan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Kabupaten Lebak. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(2), 128–138.
- Harun, M. K., & Dwiprabowo, H. (2014). Model resolusi konflik di Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Model Banjar. *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan*, 11(4), 265–280.
- Hogl, K., Kleinschmit, D., & Rayner, J. (2016). Achieving policy integration across fragmented policy domains. *Forest Agricultur Climate dan Energy*, 34, 299–414.
- Jaya, I., & Hatma, P. (2011). Resolusi konflik dalam kerja pengembangan masyarakat. *Jurnal Dakwah UIN Sunan Kalijaga*, 12(1), 1–16.
- Kadir, A., Nurhaedah, M., & Purwanti, R. (2013). Konflik pada kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan dan upaya penyelesaiannya. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(3), 186–198.
- Kausar. (2010). Konflik kepentingan dibalik konservasi di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Provinsi Jambi. *Indonesian Journal of Agricultural Economics (IJAE)*, 2(1), 132–149.
- Lu, W., & Wang, J. (2017). *The influence of conflict management styles on relationship quality: The moderating effect of the level of task conflict*. *International Journal of Project Management*, 35, 1483–1494.
- Marina, I., & Dharmawan, H. (2011). Analisis konflik sumberdaya hutan di kawasan konservasi. *Sodality: Jurnal Transdisiplin, Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 05(01), 90–96.
- Maryudi, A., Citraningtyas, E. R., Purwanto, R. H., Sadono, R., Suryanto, P., Riyanto, S., & Siswoko, B. D. (2016). *The emerging power of peasant farmers in the tenurial conflicts over the uses of state forestland in Central Java, Indonesia. Forest Policy and Economics*, 67, 70–75.
- Muspawi, M. (2014). Manajemen konflik (upaya penyelesaian konflik dalam organisasi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 16(2), 41–46.
- Negara, Y. C., Tippe, S., & Wahyudi, B. (2019). Resolusi konflik lahan di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, 5(1), 59–86.
- Nurrani, L., & Tabba, S. (2013). Persepsi dan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya alam Taman Nasional Aketajawe Lolobata di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan*, 10(1), 61–73.
- Pasya, G., & Sirait, M. T. (2011). *Analisa Gaya Bersengketa (AGATA): Panduan Ringkas untuk Membantu Memilih bentuk Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Bogor: The Samdhana Institute.
- Purwawangsa, H. (2017). Instrumen kebijakan untuk mengatasi konflik di kawasan hutan konservasi. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, 4(1), 28–47.
- Riggs, R. A., Sayer, J., Margules, C., Boedihartono, A. K., Langston, J. D., & Sutanto, H. (2016). Forest tenure and conflict in Indonesia: Contested rights in Rempek Village, Lombok. *Land Use Policy*, 57, 241–249.
- Sahide, M. A. K., Maryudi, A., Supratman, S., & Giessen, L. (2016). Is Indonesia utilising its international partners? The driving forces behind forest management units. *Forest Policy and Economics*, 69, 9–20.
- Satriani, S., Golar, G., & Ihsan, M. (2013). Persepsi dan sikap masyarakat terhadap penerapan program pemberdayaan di sekitar Sub Daerah Aliran Sungai Miu (kasus Program SCBFWM di Desa Simoro Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi). *Jurnal Warta Rimba*, 1(1), 1–10.
- Sriyanto, A. (2007). Penyelesaian konflik berbasis budaya lokal. *Ibda: Jurnal Studi Islam dan Budaya*, 5(2), 286–301.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Yasmi, Y., Guernier, J., and C.J.P. (2009). *Positive and negatif aspects of forestry conflict: Lessons from a decentralized forest management in Indonesia*. *International Forestry Review*, 11(1), 98–110
- Zainuddin, D. (2016). Analisis penanganan konflik antar organisasi kemasyarakatan di Sumatera Utara (Medan) dan Jawa Tengah (Surakarta). *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 7(1), 11–20.

